



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagalar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / **07** / PAU / DISPMPTSPTK / 2020

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor:421.9/246/DIKBUD-PAUD/2020 untuk mendapatkan izin operasional
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagalar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagalar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagalar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada:
Nama Lembaga : **PAUD AL-AZZAM**
Alamat : Jl. Depati Renasin No. 36 Rt. 015 Rw. 006 Kel. Kel. Bangun Rejo
Kec. Pagalar Alam Utara Kota Pagalar Alam
Pengelola : **MEGA MUKTI, S.Pd**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta
Jenis Pendidikan : **PAUD AL-AZZAM**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai :
Tanggal **November 2020** dan berakhir dengan sendirinya apabila Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagalar Alam
Pada Tanggal, **08** November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM



Hj. LILI ERNANI, SE, SST, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 196307141984102013